

PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBUMEN



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KECAMATAN PADURESO

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2026

Plt. Camat Padureso

Kabupaten Kebumen



Marthinus Yudantoro, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV b

NIP. 198206232000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran Umum Organisasi	6
1.2 Fungsi Strategis Organisasi	9
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi	24
1.4 Landasan Hukum	28
1.5 Sistematika Penulisan	29
BAB II	30
PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	30
2.2. PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III	38
AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2. Realisasi Anggaran	53
BAB IV	62
PENUTUP	62
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	62
4.2 Permasalahan/Kendala	63
4.3 Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kategori Rentang Penilaian Capaian Kinerja	40
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Kecamatan Padureso Tahun Anggaran 2025	41
Tabel 3. 3 Realisasi Unsur IKM per Triwulan Kecamatan Padureso Tahun 2025	41
Tabel 3. 4 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP)	44
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso Tahun 2023,2024,2025	44
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Kebumen	45
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja kecamatan Padureso dilevel Provinsi	45
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Unsur-Unsur IKM dengan Kecamatan Tetangga	47
Tabel 3. 9 Analisis Keberhasilan dan Solusi	48
Tabel 3. 10 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya di Kecamatan Padureso Tahun 2025	49
Tabel 3. 11 Keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan Pendukung	50
Tabel 3. 12 Efisiensi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2025	52
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2025, 2024, 2023,2022	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan IKM Kecamatan Prembun, Poncowarno, Padureso 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Reviu Internal Dokumen LKjIP Kecamatan Padureso Tahun 2025	40
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Padureso merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang terletak di sebelah utara. Secara geografis Kecamatan Padureso terletak antara -7,61355 lintang selatan dan 109,7090 bujur timur. Dengan luas 2.895,00 hektar atau 28,95 km² yang berada diketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu :

1. Desa Balingasal
2. Desa Pejengkolan
3. Desa Merden
4. Desa Sidototo
5. Desa Kaligubug
6. Desa Kalijering
7. Desa Padureso
8. Desa Sendangdalem
9. Desa Rahayu

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alian dan Poncowarno;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prembun.

Kecamatan Padureso memiliki banyak potensi ekonomi yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (waduk wadaslintang, river tubing, bendung pejengkolan). Hasil perkebunan berupa kelapa, tebu, lada, pala, karet, kapulaga, merica. Bahan tambang galian C terdapat 2 (dua) lokasi di Desa Sendangdalem. Home industri kerajinan bambu dan handycraff yang pemasarannya sudah menjangkau di luar daerah. Home industri makanan kecil terdiri dari keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe, peyek sruwet, peyek kacang, sale pisang, kue satu kacang ijo dll. Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Padureso dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai di Kecamatan Padureso sampai akhir bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 1 Rincian Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Golongan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	IIIb	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IVb	-
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IVb	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IVa	-
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IVa	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IVa	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IVa	1
9	Staff Pengadministrasi Perkantoran	-	5
10	Arsiparis Terampil		1
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama		1
12	Verifikator Keuangan		1
13	Perencana Ahli Pertama		1
14	Pramu Bakti		1
Jumlah			14

Sumber Data : Sistem Kepegawaian OPD (Desember 2025)

2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan Tahun 2025

Tabel 1. 2 Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Padureso berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Paruh Waktu		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	1	-	1	-	1	1	4
4	D3	1	1	-	1	-	-	3
5	S1	1	3	1	-	-	-	5
6	S2	1	-	-	-	-	-	1
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
Total								14

Sumber daya manusia di Kecamatan Padureso masih sangat terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2025 pada Kecamatan Padureso sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Padureso Tahun 2025

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2	Kendaraan roda 2 + Desa	21
3	Komputer yang dapat digunakan	0
4	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
5	Laptop yang dapat digunakan	5
6	Printer yang dapat digunakan	6

1.2 Fungsi Strategis Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Padureso melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan staf PNS, P3K dan P2K. Berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Padureso, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Padureso.

- 1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 - 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Padureso
- Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:
- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDesa, Penjabaran APBDesa dan RKA/DPA Murni;
- c. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes Perubahan, Penjabaran APBDesa Perubahan dan RKA/DPA Perubahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- e. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja BPD;
- g. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja BPD

- h. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
- i. Melaksanakan Musrenbangcam RKPD;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan
- k. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
- l. Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam PBJ, dan Mutual Chek (MC) serratus persen kegiatan fisik.
- m. Mengkoordinasikan bantuan Raskin;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
- o. Fasilitas Pemberhentian, dan Pengangkatan BPD antar waktu:
- p. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa dan pemberhentian perangkat desa;
- q. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- r. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- s. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan keuangan desa

3. Peran SKPD Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Padureso mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Padureso juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Padureso Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padureso masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Padureso

Kecamatan Padureso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Padureso berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin

oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

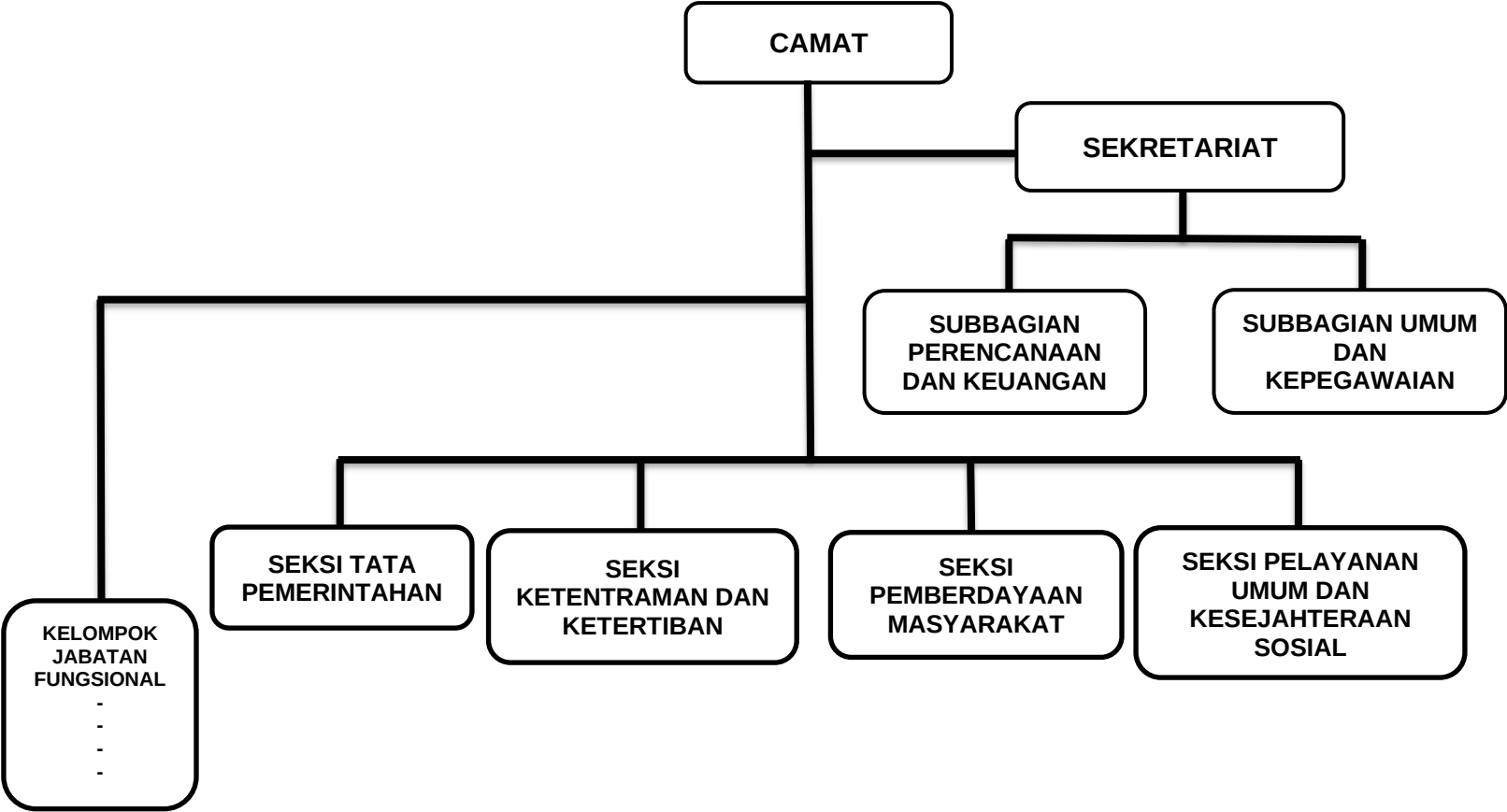
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Organisasi Kecamatan Padureso



1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Masalah Utama/ *Issue* Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Padureso sesuai dengan hasil Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut;

1. Aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padureso, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu pelayanan perijinan skala kecil dan non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal, baik koordinasi dengan Perangkat Daerah Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten maupun dengan luar Kabupaten/Provinsi.
2. Sarana prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Padureso dirasa masih belum mencukupi yang ditunjukkan dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung Kecamatan Padureso bersamaan dengan pembangunan Puskesmas, Posramil, Kapolsek, BPP, PLKB, KUA, Gedung Olah Raga, Lapangan Olah Raga dan Pasar. Berkaitan dengan hal tersebut perlunya pembangunan Gedung sesuai dengan Master Plan yang berkelanjutan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

1.3.1 Tindak Lanjut LHE 2025

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Padureso yang bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun

2025. Atas pelaksanaan evaluasi tersebut diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Padureso agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang menantang
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada seluruh pegawai termasuk staf untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
- c. Menyusun dan menetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU
- d. Menyusun LKJIP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023,2024).
- e. Menyusun laporan kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan provinsi.

**MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL
KECAMATAN PADURESO TAHUN 2025**

Tabel 1. 4 Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Kecamatan Padureso Tahun 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan memenuhi standar yang baik serta telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan. Namun target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum menantang terbukti dengan capaian kinerja >100 %, dan Perencanaan kinerja baru dirumuskan dan ditetapkan oleh pejabat structural dari camat hingga kasi namun belum sampai staff.	Menyusun dan menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang menantang dan memerintahkan secara tertulis kepada seluruh staff untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	Telah Menyusun dan menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang menantang dan memerintahkan secara tertulis kepada seluruh staff untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	Telah diupload pada link : https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/tllhe_internal
2.	Pengukuran Kinerja			
	Pengukuran kinerja telah dilakukan dan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun perlu dilakukan perbaikan yaitu sudah ada mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP Standar Pelayanan, namun bukan SOP terkait pengumpulan data kinerja IKU	Menyusun dan menetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU.	Telah Menyusun dan menetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU.	Telah diupload pada link : https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/tllhe_internal
3.	Pelaporan Kinerja			

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	a. LKjIP tidak menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023,2024) b. Dokumen LKjIP belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	a. Menyusun LKJiP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024). b. Menyusun Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/Provinsi.	a. Telah Menyusun LKjIP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022,2023,2024) b.Telah Menyusun laporan kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi	Pada LKjIP ini telah menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya (2022,2023,2024) a. Pada LKjIP ini telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/provinsi.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.		Telah mengimplementasikan seluruh hasil dari evaluasi akuntabilitas internal dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan	Telah dicantumkan matriks tindak lanjut pada dokumen ini

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum organisasi, fungsi strategis, permasalahan yang dihadapi, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi penjabaran rencana strategis sesuai renstra 2021-2026, Indikator Kinerja Utama, dan target indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Padureso.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjabaran capaian kinerja organisasi beserta realisasi anggaran Kecamatan Padureso.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat tentang tinjauan umum capaian organisasi, permasalahan/kendala, dan strategi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Perencanaan Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini.

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke-depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Padureso mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Padureso di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman untuk perumusan sasaran dan strateginya. Tujuan Perangkat Daerah disini juga selaras dengan sasaran Daerah. Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu: “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”. Dengan indikator kinerja tujuan yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan tujuan di Kecamatan Padureso yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan dengan Indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang terdapat di Kecamatan Padureso dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Padureso dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padureso berdasar Renstra 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Padureso	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam Renstra 2021-2026

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Program Kecamatan Padureso Tahun 2025

No	Tujuan		Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
			Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
		1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
		1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	88
		1.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Persen	100
		1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	42,09

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Padureso. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik oleh Kecamatan Padureso dengan target 88,00 pada Tahun 2025. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Padureso

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026.

Untuk selengkapnya, Perjanjian Kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padureso

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tujuan:				
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
Sasaran:				
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,00

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padureso

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP kecamatan Padureso	71,25	2.097.890.000	2.206.058.800
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	11 Dok	14.000.000	12.600.000

	Perangkat Daerah	perangkat daerah yang tersusun			
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.959.876.000	2.068.931.800
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	49.114.400	43.292.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	38.200000	30.541.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit	36.700.000	50.694.000
1.6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Padureso	100	955.297.000	9.823.000
2.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan	Persentase terlaksananya Urusan	100 %	955.297.000	9.823.000

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
2.1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	10.979.000	9.181.000
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI	2 Keg	10.979.000	9.181.000
3.1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Keamatan Padureso yang melaksanakan APBDes sesuai dengan ketentuan	100	104.369.000	79.303.300
4.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100	104.369.000	79.303.300

Guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso Tahun 2025 dan perubahannya yang

terdiri atas 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.206.058.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, target dan anggarannya sebagaimana terlampir pada tabel di atas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Padureso merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Padureso untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Padureso untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan

sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi

pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. 1 Kategori Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Padureso telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tgl 27 Januari 2026 dan diikuti oleh karyawan karyawan Kecamatan Padureso.



Gambar 3. 1 Reviu Internal Dokumen LKjIP Kecamatan Padureso Tahun 2025

Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link <https://tinyurl.com/m6wytwtx>

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

1.1.1 Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Padureso Tahun Anggaran 2025

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Kecamatan Padureso Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	93,94	106,75%
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Padureso	88,00	93,94	106,75%

Tabel 3. 3 Realisasi Unsur IKM per Triwulan Kecamatan Padureso Tahun 2025

No	Unsur	Nilai TW I		Nilai TW II		Nilai TW III		Nilai TW IV	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	89,38	Sangat baik	84,53	Baik	98,78	Sangat baik	98,78	Sangat baik
2	Prosedur	91,34	Sangat baik	86,05	Baik	98,30	Sangat baik	97,38	Sangat baik
3	Waktu Pelayanan	90,34	Sangat baik	84,67	Baik	97,71	Sangat baik	98,75	Sangat baik
4	Biaya/Tarif	98,61	Sangat baik	97,78	Sangat baik	99,11	Sangat baik	100	Sangat baik
5	Produk Layanan	86,77	Baik	85,02	Baik	98,15	Sangat baik	97,61	Sangat baik
6	Kompetensi Pelaksana	94,05	Sangat baik	93,20	Sangat baik	98,47	Sangat baik	98,78	Sangat baik
7	Perilaku Pelaksana	96,76	Sangat baik	94,80	Sangat baik	98,47	Sangat baik	98,91	Sangat baik
8	Sarana dan Prasarana	88,76	Sangat baik	84,46	Baik	98,47	Sangat baik	97,48	Sangat baik
9	Penanganan Pengaduan	98,15	Sangat baik	99,19	Sangat baik	98,66	Sangat baik	98,48	Sangat baik
Jumlah Responden		82		75		77		146	
Nilai IKM		91,76		89,07		97,47		97,48	

Berdasar table diatas, Survei kepuasan Mayarakat Triwulan I dengan jumlah responden sebanyak 82 orang diperoleh tiga unsur dengan nilai terendah yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu :

- 1. Produk layanan, masukan masyarakat menunjukkan bahwa hasil

layanan masih ditemukan kesalahan pengetikan atau data sehingga perlu dilakukan koreksi sebelum dokumen diserahkan

2. Sarana dan Prasarana, Responden menilai ruang tunggu masih kurang nyaman dan informasi layanan yang tersedia belum sepenuhnya mudah dibaca maupun dipahami
3. Persyaratan, Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa persyaratan layanan dirasa banyak, kurang jelas, dan belum tersosialisasi secara merata sehingga menimbulkan ketidaksiapan berkas saat mengajukan layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II dengan jumlah responden sebanyak 75 orang diperoleh tiga unsur dengan nilai terendah yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu:

1. Sarana dan prasarana, kenyamanan ruang tunggu masih dirasa kurang, dan informasi layanan kurang bisa diakses
2. Persyaratan, Beberapa masyarakat belum memahami syarat-syarat layanan karena sosialisasi belum merata
3. Waktu Pelayanan, Waktu penyelesaian layanan dinilai belum konsisten sesuai standar

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III dengan jumlah responden sebanyak 77 orang diperoleh tiga unsur dengan nilai terendah yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu:

1. Waktu penyelesaian, Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa layanan, terutama yang perlu proses dibelakang meja atau melibatkan pihak lain masih dirasa agak lama oleh masyarakat, meskipun sudah sesuai standar, kami perlu mempercepatnya lagi.
2. Kualitas Hasil layanan, Hasil akhir layanan, seperti dokumen yang dicetak perlu ditingkatkan mutunya dengan memastikan dokumen terlihat jelas dan rapi
3. Alur dan cara pelayanan, Beberapa masyarakat yang baru pertama kali mengurus layanan tertentu merasa alur pengurusannya masih membingungkan. Informasi mengenai Langkah-langkah pelayanan perlu dibuat lebih sederhana dan mudah diikuti.

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV dengan jumlah responden sebanyak 146 orang diperoleh tiga unsur dengan nilai terendah yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu:

1. Prosedur, Unsur ini memiliki nilai terendah diantara semua unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara pelayanan yang

dilakukan, termasuk alur, Langkah pengurusan masih dirasakan kurang sederhana bagi pengguna layanan.

2. Produk, Kualitas hasil akhir pelayanan perlu ditingkatkan mutunya berupa kerapian, kejelasan, dan kesesuaian hasil layanan dengan standar yang diharapkan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana, Nilai yang sama dengan unsur produk menunjukkan bahwa fasilitas fisik dan pendukung pelayanan masih perlu perbaikan dan pemeliharaan lebih lanjut untuk menjamin kenyamanan dan kemudahan akses.

1.1.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padureso tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Padureso pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Padureso Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso Tahun 2023,2024,2025

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,85	97,08	88,00	93,94	106,75%	89,00	105,55%

Sumber : IKM Kecamatan Padureso melalui aplikasi E-SKM, 2025.

Realisasi IKM Kecamatan Padureso tahun 2025 (93,94) mengalami penurunan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (97,08).

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso tahun 2025 sebesar 106,75% atau kategori capaian kinerja **A (Sangat Baik)**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 105,55%.

1) **Perbandingan Capaian IKM dengan Standar Kabupaten**

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Padureso tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso	93,94	85,5	109,87%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso pada tahun 2025 sebesar 93,94, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 109,87%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Padureso berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

2) **Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Padureso Dilevel Provinsi**

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja kecamatan Padureso dilevel Provinsi

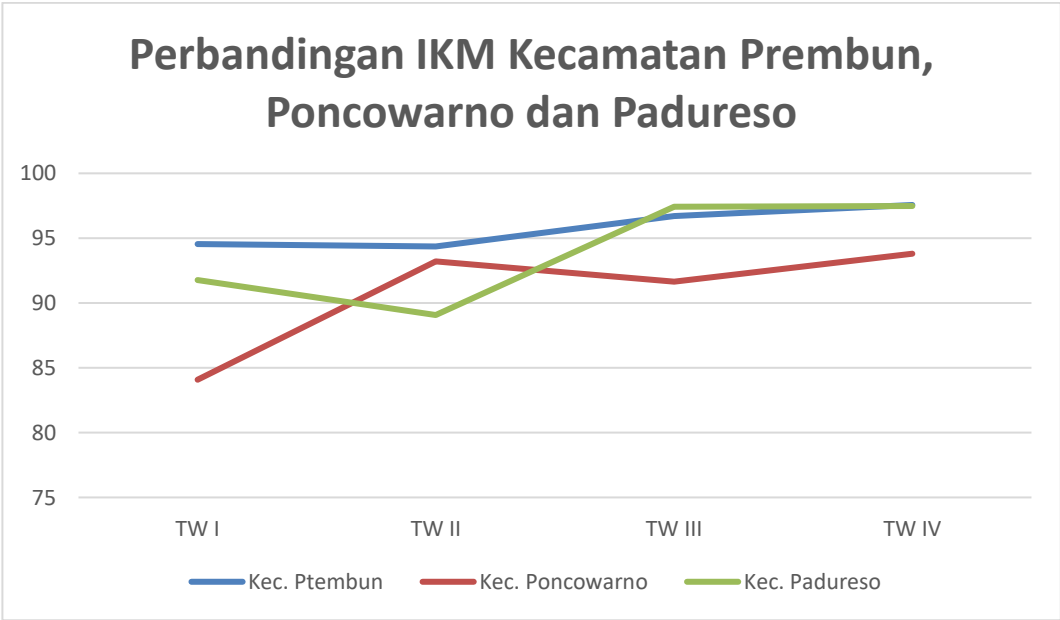
No	Indikator Capaian	Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	93,94	92,05	102,05%

Berdasar table diatas, capaian Kinerja Kecamatan Padureso adalah sebesar 93,94 sedangkan Kecamatan Wadaslintang adalah sebesar 92,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Padureso memiliki komitmen yang lebih kuat dalam memenuhi harapan masyarakat .

3) Perbandingan Capaian IKM dengan beberapa Kecamatan di sekitar

Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Padureso dengan IKM beberapa Kecamatan di sekitar (Pembun dan Poncowarno) dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan IKM 2025 Kecamatan Padureso dan Kecamatan Sekitarnya



Grafik 3. 1 Perbandingan IKM Kecamatan Pembun, Poncowarno, Padureso

IKM Triwulanan Kecamatan Padureso apabila dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Pembun dan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 lebih tinggi pada Triwulan III akan tetapi lebih rendah dari Kecamatan Pembun pada Triwulan I dan II, dan IV lebih rendah dari Kecamatan Pembun, sedangkan pada Triwulan II IKMM Kecamatan Padureso Lebih rendah dari Kecamatan Pembun dan Poncowarno. Kurangnya nilai IKM pada Triwulan II tersebut disebabkan oleh kurangnya responden dalam mengisi SKM namun tidak segera ditindaklanjuti sampai batas waktu yang ditentukan. Walaupun demikian realisasi IKM Kecamatan Padureso masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Unsur-Unsur IKM dengan Kecamatan Tetangga

No	Unsur	Nilai Kecamatan Padureso		Nilai Kecamatan Prembun		Nilai Kecamatan Poncowarno	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	89,38	Sangat Baik	92,93	Sangat Baik	83,44	Baik
2	Prosedur	91,34	Sangat Baik	94,05	Sangat Baik	83,13	Baik
3	Waktu Pelayanan	90,34	Sangat Baik	96,36	Sangat Baik	79,38	Baik
4	Biaya/Tarif	98,61	Sangat Baik	99,96	Sangat Baik	99,38	Sangat Baik
5	Produk Layanan	86,77	Baik	93,89	Sangat Baik	85,63	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	94,05	Sangat Baik	94,13	Sangat Baik	86,88	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	96,76	Sangat Baik	94,42	Sangat Baik	76,88	Baik
8	Sarana dan Prasarana	88,76	Sangat Baik	95,37	Sangat Baik	75,63	Kurang Baik
9	Penanganan Pengaduan	98,15	Sangat Baik	98,37	Sangat Baik	94,06	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso berkategori Sangat Baik, kecuali produk layanan memiliki nilai baik. Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas masih perlu perbaikan dalam semua unturnya.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan pelatihan yang telah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan media yang mudah diakses melalui, website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi petugas pelayanan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan
4. Memberikan informasi dan publikasi kepada publik terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Padureso serta menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, dan mengedepankan profesionalisme
5. Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman periodek agar pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Padureso menjadi semakin baik.

1.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Padureso mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2025.

Tabel 3. 9 Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso	88	93,94	106,75%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
2	Meningkatnya desa membangun	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	42,09	100	237,58%	Presentase desa membangun mencapai target	Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa.
						Penggunaan dana desa yang tepat sasaran	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap indikator Desa

							Membangun untuk memastikan capaian tetap terjaga dan permasalahan dapat ditangani lebih dini.
--	--	--	--	--	--	--	---

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Padureso menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

1.1.4 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya di Kecamatan Padureso

Tabel 3. 10 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya di Kecamatan Padureso Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah	Kebutuhan
1	Camat	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1
9	Staff Pengadministrasi Perkantoran	5	5
10	Arsiparis Terampil	1	1
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	1
12	Verifikator Keuangan	1	1
13	Perencana Ahli Pertama	1	1
14	Pramu Bakti	1	1
Jumlah		14	18
Presentase		77,78%	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa

Presentase jumlah SDM yang ada sebesar 77,78% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan di Kecamatan Padureso. Selain itu pegawai operator pelayanan hanya 1 (satu) orang sehingga dapat terhambat apabila pegawai tersebut berhalangan hadir. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan pelatihan operator terhadap SDM yang tersedia agar dapat mendukung kelancaran proses pelayanan public di Kecamatan Padureso

1.1.5 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan
- Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	106,75%				
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	106,75%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi	Jumlah Bulan administrasi	71%	Menunjang

			Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	106,75%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraa n Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	238%	Menunjang

			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					136,06%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan pada Kecamatan Padureso Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 136,06% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

1. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Efisiensi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88	93,94	106,75%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88	93,94	106,75%	2.304.366.100	1.924.158.997	83,50%	20,30%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Padureso sebesar 20,30% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena

kurang maksimalnya penyerapan anggaran terutama gaji karena terdapat kekosongan 4 (empat) jabatan struktural dan 1 staff yang dipindahkan

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Padureso telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Padureso adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaaan anggaran sampai dengan akhir tahun, memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan mematuhi ketentuan yang ada terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang harus lebih tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025, 2024, 2023 , dan 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2025, 2024, 2023,2022

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.206.058.800	1.835.220.337	370.838.463	83,19	1.913.868.649	96,83	1.624.392.988	94,11	1.503.890.805	98,30
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	11.107.210	1.492.790	88,15	14.735.200	92,10	186.114	98,27	14.994.300	99,96
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.100.000	6.879.810	1.220.190	84,94	9.252.600	92,53	6.775.128	98,01	9.999.600	100
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.227.400	272.600	93,94	5.482.600	91,38	3.781758	98,74	4.994.700	99,89
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.068.931.800	1.706.847.484	362.084.316	82,50	1.718.851.693	97,79	1.501.496.051	94,11	1.336.806.740	98,99
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.052.486.000	1.692.632.572	359.853.428	82,47	1.704.221.630	97,85	1.485860381	94,08	1.307.101.006	98,99
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.445.800	14.214.912	2.230.888	86,43	14.630.063	91,44	15.635.670	97,06	29.705.734	99,02

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.292.000	40.369.693	2.922.307	93,25	61.934.500	92,58	34.274.160	99,08	44.995.300	99,99
	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.960.000	4.477.000	483.000	90,26	5.855.000	90,08	3.952.000	98,82	5.999.800	100
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000	15.995.000	5.000	99,97	29.257.000	94,68	10.369.220	99,70	13.000.000	100
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.847.000	5.760.900	86.100	98,53	7.163.500	95,51	5.603.600	99,64	7.000.000	100
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.896.000	104.000	94,80	2.352.000	94,08	1.000.000	100	2.000.000	100
	5. Penyediaan Bahan/Material	10.755.000	8.927.793	1.827.207	83,01	12.067.000	86,19	11.077.800	99,08	11.997.000	99,98
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.730.000	1.480.000	250.000	85,55	3.490.000	99,71	740.000	92,50	3.000.000	100

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.833.000	167.000	91,65	1.750.000	87,50	1.531540	96,32	1.998.500	99,93
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	30.541.000	29.512.800	1.028.200	96,63	52.010.551	83,67	49.493.491	89,70	45.108.165	79,84
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.992.000	8.000	99,73	1440.000	96,00	594.000	99,00	2.000.000	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.050.000	22.304.400	745.600	96,77	21.188.051	70,63	21.440.450	79,41	20.285.165	67,62
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.491.000	4.216.000	275.000	93,88	29.382.500	95,84	27.459.041	99,57	22.823.000	93,16
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	50.694.000	47.383.150	3.310.850	93,47	66.336.705	89,70	28.572.400	94,85	56.809.500	98,20

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>										
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	45.994.000	42.893.150	3.100.850	93,26	54.364.505	88,46	26.637.000	94,71	41.529.500	97,72
	2. Pemeliharaan mebel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000.000	100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000	4.490.000	210.000	95,53	2.215.000	88,60	1.935.400	96,77	2.750.000	100
	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	9.757.200	97,57	0	0	9.530.000	99,27
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.823.000	7.142.110	2.680.890	72,71	1.109.453.019	97,61	68.181.400	99,39	60.646.000	94,76
7	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	9.823.000	7.142.110	2.680.890	72,71	1.109.453.019	97,61	68.181.400	99,39	60.646.000	94,76

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.823.000	4.364.500	458.500	90,49	51.885.917	94,53	68.181.400	99,39	60.646.000	94,76
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	2.777.610	2.222.390	55,55	1.057.567.102	97,76	0	0	0	0
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.181.000	8.703.000	478.000	94,79	10.948.000	94,56	8.609.900	98,60	12.999.500	100
8	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.181.000	8.703.000	478.000	94,79	10.948.000	94,56	8.609.900	98,60	12.999.500	100
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang_undang Dasar Negara Republik	9.181.000	8.703.000	478.000	94,79	10.948.000	94,56	8.609.900	98,69	12.999.500	100

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.303.300	73.093.550	6.209.750	92,17	86.348.595	87,54	72.629.900	99,03	86.319.100	99,79
9	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	79.303.300	73.093.550	6.209.750	92,17	86.348.595	87,54	72.629.900	99,03	86.319.100	99,79
	1. Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.207.200	9.449.500	757.700	92,58	13.568.400	90,46	9.606.300	97,01	12.879.700	99,07
	2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.824.000	1.447.000	377.000	79,33	7.477.000	93,46	1.987.400	99,92	7.939.400	99,24

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
	3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.008.000	7.350.000	658.000	91,78	9.045.500	90,46	4.088300	99,98	8.000.000	100
	4. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.272.600	14.503.171	769.429	94,96	18.444.000	85,22	13.698.900	97,77	22.000.000	100
	5. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	41.956.000	38.458.617	3.497.383	91,66	33.022.095	86,90	42.142.000	99,86	28.000.000	100
	6. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.035.500	1.885.262	150.238	92,62	4.791.600	79,86	1.107.000	95,93	7.500.000	100
TOTAL		2.304.366.100	1.924.158.997	380.207.103	83,50	3.120.618.263	96,81	1.773.814.188	95,51	1.663.855.405	98,26

Berdasar tabel diatas maka total realisasi tahun 2022 sebesar 98,26%, realisasi tahun 2023 sebesar 95,51%, realisasi tahun 2024 sebesar 96,81%, dan realisasi tahun 2025 sebesar 83,50% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan presentase realisasi dari tahun 2022 hingga 2025. Hal tersebut dikarenakan rendahnya penyerapan anggraaan gaji yang disebabkan karena ada 4 (empat) jabatan struktural yang kosong yaitu Camat Dan Kasi Trantib dari bulan Juli 2025, Kasi Kesos dari bulan Oktober 2024-Oktober 2025, Kasi Tapem dan Kasubag Perencana dan Keuangan dari bulan November 2025 dan 1 (satu) staff yang dipindah per Agustus 2025, dimana gaji untuk struktural harus tetap dianggarkan sesuai arahan BPKPD.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LKjIP Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 93,94% atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Padureso telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 105,55%, yang menandakan bahwa sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Padureso juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 109,87%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator program dan kegiatan mencapai target, dengan sebagian besar berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu kegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif.

2. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Padureso telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 83,50% dari total pagu Rp. 2.304.366.100,00 terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,30% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Namun terdapat penurunan presentase realisasi anggaran yang disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan gaji karena terdapat 4 (empat) Kekosongan pejabat structural dan 1 (satu) staff yang dipindahkan di tahun 2025.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Padureso perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2025 dapat dilihat dari tiga unsur nilai terendah dari rata-rata 4 triwulan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur sarana dan prasarana dengan nilai 92,29
2. Unsur Produk Pelayanan dengan nilai 91,88
3. Unsur Persyaratan dengan nilai 92,86

4.3 Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Padureso di masa mendatang antara lain :

1. Unsur Sarana Prasarana: akan ditingkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dengan melakukan pengadaan, pemeliharaan, mengoptimal sarana dan prasarana yang ada dengan lebih maksimal, serta mengusulkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ke pemerintah Kabupaten Kebumen.
2. Unsur Produk pelayanan : akan lebih teliti lagi dalam penulisan produk pelayanan sehingga mengurangi kesalahan penulisan nama, dan Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan pelatihan yang telah ditetapkan, serta mengusulkan penambahan dan pemerataan pegawai, khususnya pada unit pelayanan agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional
3. Unsur Persyaratan: persyaratan akan di perjelas dan di pampang di ruang pelayanan, serta memanfaatkan media elektronik seperti Whatsapp Group, Instagram, dan Website untuk menyampaikan informasi terkait persyaratan pelayanan.
4. Untuk meningkatkan kinerja dalam hal penyerapan anggaran gaji maka dapat dilakukan dengan melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan menunggu adanya pelantikan pejabat baru
5. Menambah personel baru dalam pelayanan umum dan peningkatan kapabilitas personil pelayanan.

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disamping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat dimanfaatkan juga untuk : 1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. 2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kebumen, 31 Januari 2026

Plt. Camat Padureso

Kabupaten Kebumen



Martinus Yudiantoro, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV b

NIP. 198206232000121002